



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

15. Jasa ...

15. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja instansi dan/atau pejabat pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik, dan kondisi objektif Daerah.

BAB II PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada:
 - a. instansi pemungut Pajak; dan
 - b. instansi pemungut Retribusi.
- (2) Insentif kepada instansi pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. tenaga administrasi pelayanan perkantoran dan tenaga keamanan dan kebersihan pada instansi pelaksana pemungutan Pajak sesuai tanggung jawab masing-masing;
 - c. petugas pemungut PBB-P2 pada tingkat Desa; dan
 - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak.

(3) Insentif ...

- (3) Insentif kepada instansi pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. tenaga administrasi pelayanan perkantoran dan tenaga keamanan dan kebersihan pada instansi pelaksana pemungutan Retribusi sesuai tanggung jawab masing-masing; dan
 - b. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Retribusi.

BAB III ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dan telah menghasilkan penerimaan Daerah diberikan Insentif.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan Daerah tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Alokasi Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi, dan telah menghasilkan penerimaan Daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta dijabarkan secara triwulan.
- (2) Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan PBB-P2;
 - b. penerimaan BPHTB;
 - c. Penerimaan PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT; dan
 - f. Pajak MBLB.

(3) Penerimaan ...

- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan Retribusi pelayanan kebersihan;
 - b. penerimaan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. penerimaan Retribusi pelayanan pasar;
 - d. penerimaan Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - e. penerimaan Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - f. penerimaan Retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - g. penerimaan Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - h. penerimaan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - i. penerimaan Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. penerimaan Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - l. penerimaan Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 6

- (1) Pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (2) Pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

(3) Pencapaian ...

- (3) Pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

Pasal 7

- (1) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 24% (dua puluh empat persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 49% (empat puluh sembilan persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (2) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (3) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen) .

(4) Pencapaian ...

- (4) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berupa penyedotan kakus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 49% (empat puluh sembilan persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 81% (delapan puluh satu persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (5) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berupa pengolahan lumpur tinja di instalasi pengolahan lumpur tinja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 5% (lima persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 30% (tiga puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 55% (lima puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (6) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (7) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (8) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai ...

- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (9) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (10) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (11) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 24% (dua puluh empat persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (12) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

(13) Pencapaian ...

- (13) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (14) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (15) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (16) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (17) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- sampai ...

- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (18) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 24% (dua puluh empat persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (19) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (20) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (21) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

(22) Pencapaian ...

- (22) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 13% (tiga belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 49% (empat puluh sembilan persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 71% (tujuh puluh satu persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (23) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf l pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan tenaga kerja, dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 55% (lima puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif tersebut diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Insentif, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V ...

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Pasal 11

Kepala instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembayaran Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 89);
- b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 41);
- c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 45),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 NOMOR
41

#